

Penerapan Transaksi Non Tunai atas Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Mewujudkan Prinsip *Good Governance* (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat)

Rahayu Widiyaningrum¹, Mia Rosmiati²

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

E-mail: rahayu.widiyaningrum.amp16@polban.ac.id

²Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

E-mail: miaw.rose23@gmail.com

ABSTRAK

Penyelenggaraan *good governance* di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, karena banyak terjadinya kasus KKN. Memasuki era digital, pemerintah mulai mendorong transaksi non tunai dikalangan masyarakat dan lingkungan pemerintahan. Transaksi non tunai ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas korupsi. Pelaksanaan transaksi non tunai di BPKD Kabupaten Bandung Barat dilakukan melalui layanan IBC (*Internet Banking Corporate*) yang bekerjasama dengan Bank BJB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan transaksi non tunai atas pendapatan dan belanja daerah dapat mewujudkan prinsip *good governance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer yaitu hasil dari wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat telah menerapkan transaksi non tunai secara bertahap pada awal tahun 2018. Penerapan transaksi non tunai di BPKD Kabupaten Bandung Barat belum 100% terealisasi, ada beberapa transaksi yang masih menggunakan *cash*. Dengan adanya penerapan transaksi non tunai ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah. Penerapan transaksi non tunai atas pendapatan daerah dapat mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, meminimalisir kehilangan uang dan mencegah penyelewengan pajak. Dan penerapan transaksi non tunai atas belanja daerah dapat mencegah terjadinya penyelewengan terutama korupsi.

Kata Kunci:

Transaksi non tunai, Good governance, Pendapatan, Belanja

1. PENDAHULUAN

Pemerintah berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 [1] yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan harus sesuai dengan prinsip *good governance*. Dalam penyelenggaraan *good governance* di Indonesia masih terdapat beberapa hambatan, salah satunya yaitu banyak terjadi kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Dilansir dari republika.co.id [2] Abraham Samad selaku Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, mengatakan bahwa dalam Laporan KPK per 31 Desember 2017, terdapat 171 kasus korupsi di sektor belanja negara untuk pengadaan barang dan jasa. Dilanjutkan oleh pernyataan dari Bambang Soesatyo selaku Ketua DPR RI dalam detik.com [3] menyatakan bahwa para pelaku tindak pidana korupsi selalu menghindari transaksi melalui Lembaga Keuangan, dikarenakan jika melalui Lembaga Keuangan akan sangat mudah terdeteksi, sehingga para pelaku tindak pidana lebih memilih

menggunakan uang tunai agar transaksi tidak mudah terdeteksi. Hal ini mengindikasikan transaksi tunai menjadi andalan tindak pidana korupsi.

Adapun permasalahan yang terjadi saat menggunakan sistem pembayaran tunai atas pelaksanaan pendapatan daerah, salah satunya yaitu dilansir dari kompas.com [4] menyatakan bahwa dana klaim BPJS RSUD Lembang mulai dari tahun 2017 sampai 2018 yang masuk ke rekening RSUD Lembang sebesar Rp 11,4 miliar, namun dana klaim BPJS yang disetorkan ke kas daerah berdasarkan bukti surat tanda setoran dari tahun 2017 hingga September 2018 hanya sebesar 3,7 miliar. Dengan demikian dana BPJS yang tidak disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Bandung Barat dan menjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 7,7 miliar. Seiring perkembangan teknologi, segala sesuatu menjadi serba cepat dan praktis. Aktivitas yang sebelumnya memerlukan proses yang panjang dan berbelit, kini menjadi lebih mudah dan sederhana berkat teknologi. Memasuki era digital seperti saat ini, pemerintah mulai mendorong transaksi non tunai di kalangan masyarakat maupun lingkungan

pemerintahan. Transaksi non tunai ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya penyelewengan/korupsi. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Intruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 [5] tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagai percepatan dari implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta di keluarkannya SE (Surat Edaran) Mendagri No. 190/1867/SJ [6] tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah, dan ditindaklanjuti dengan diterbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 86 tahun 2017 [7] tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Surat Edaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 900/120/BPKD tahun 2018 [8] tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Penerapan transaksi non tunai di BPKD Kabupaten Bandung Barat dilakukan secara bertahap mulai awal tahun 2018 yang meliputi transaksi penerimaan dan pengeluaran. Dalam pelaksanaan transaksi non tunai ini dapat dilakukan melalui layanan E-Tax dan IBC (*Internet Banking Corporate*) yang bekerja sama dengan Bank BJB.

Sebagai gambaran umum, dari hasil wawancara pendahuluan dengan salah seorang pegawai BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Bandung Barat menyatakan bahwa penerapan transaksi non tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat belum 100% terealisasi dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat belum siap untuk bisa sampai Rp 0,- belum memungkinkan karena dari sisi belanja masih ada yang nominalnya kecil, kemudian untuk retribusi masih belum dapat dilakukan secara non tunai karena belum dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat serta infrastruktur banknya yang belum mendukung. Kemudian dari kesiapan sumber daya manusianya yang belum siap 100% untuk menerapkan transaksi non tunai dikarenakan masih menjadi hal baru sehingga orang-orang belum terbiasa.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan transaksi non tunai atas pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan prinsip *good governance* di BPKD Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai implementasi transaksi non tunai dan perkembangan teknologi yang menunjang implementasi transaksi non tunai di pemerintahan khususnya pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Daerah

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 [9], pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pada pendapatan asli daerah ini transaksi yang berhubungan dengan transaksi non tunai adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu berupa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) wajib menggunakan transaksi non tunai.

2.2 Belanja Daerah

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 [9] definisi dari belanja daerah yaitu meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah pada satuan kerja ini meliputi belanja UP (Uang Persediaan), GU (Ganti Uang), TU (Tambah Uang) dan LS (Langsung). Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, pada belanja daerah yang berhubungan dengan transaksi non tunai serta menggunakan IBC (*Internet Banking Corporate*) adalah Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun untuk pembayaran gaji pegawai secara non tunai yaitu menggunakan SI (*Standing Intruction*).

2.3 Transaksi Non Tunai

Penerapan Transaksi Non Tunai merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 [10]. Menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ [6], transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya. Penerapan transaksi non tunai pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat mulai diterapkan setelah dikeluarkannya Surat Edaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 900/120/BPKD tahun 2018 [8]. Salah satu isi dari surat edaran tersebut yaitu transaksi non tunai yang

diterapkan di Kabupaten Bandung Barat ini menggunakan IBC. Adapun manfaat dari menggunakan IBC yaitu Transaksi Operasional Harian mudah dan praktis, tidak perlu antri di bank, transaksi bersifat realtime online, memudahkan *monitoring* Kas Nasabah, serta keamanan terjamin dengan sistem otorisasi bertingkat untuk keamanan bertransaksi nasabah.

2.4 Good Governance

Kata *Good* dan *Governance* dapat diartikan sebagai tata kelola yang baik. Terdapat berbagai macam pendapat para ahli yang berbeda untuk mengartikan *Good Governance* itu sendiri. *Good Governance* menurut World Bank dalam (Jazim Hamidi & Lutfi, 2010) [11] adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi, mencegah korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi timbulnya aktivitas usaha.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka diperlukan prinsip-prinsip *good governance* sebagai tolak ukur kinerja pemerintahan. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2003 [13] prinsip-prinsip *good governance* yaitu Partisipasi masyarakat, Tegaknya Supremasi Hukum, Transparansi, Peduli pada *Stakeholder*, Berorientasi pada Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Akuntabilitas, dan Visi Strategis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang berjumlah 6 orang, yaitu Kabid. Perbendaharaan, Kasubid. Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Kasubid. Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB, pihak Bank BJB. Sedangkan data Sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari beberapa literatur yang terkait dengan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder ini merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari Kabupaten Bandung Barat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data menurut Miles dan Huberman. Tahapan analisis data yang dilakukan adalah Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Transaksi Non Tunai atas Pendapatan Daerah untuk Mewujudkan Prinsip *Good Governance* di BPKD Kabupaten Bandung Barat

Dalam penerapan transaksi non tunai atas pendapatan daerah masih dibatasi dengan transaksi minimal Rp5.000.000,- jika dibawah Rp5.000.000,- masih menggunakan transaksi tunai dan untuk retribusi daerah masih menggunakan transaksi tunai. Pada penerapan transaksi non tunai atas pendapatan daerah tahun 2018 hingga 2019, pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak hanya melalui transfer ke bank dan menggunakan layanan IBC. Pada tahun 2020 ini BPKD Kabupaten Bandung Barat yang bekerjasama dengan Bank BJB melakukan pengembangan sistem untuk melakukan pembayaran pajak. Pembayaran pajak daerah dapat melalui pihak ketiga, yaitu alfamaret, tokopedia dan bukalapak. Sama halnya dengan pernyataan dari Pak Rangga sebagai pihak dari Bank BJB menyatakan bahwa:

“Untuk 2018 2019 kita konsen di pengeluaran, nah sekarang 2020 kita konsen untuk penerimaan, sekarang pembayaran pajak itu bisa dilakukan ke pihak ketiga, seperti ke alfamaret, tokopedia dan bukalapak. Kan kalo dulu bayar PBB harus ke bank, nah sekarang mereka udah dikasih fasilitas lebih dekat bisa bayar ke alfamaret terdekat.”

Hasil olah data mengenai penerapan transaksi non tunai atas pendapatan daerah untuk mewujudkan prinsip *good governance* yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, penulis menyatakan bahwa penerapan transaksi non tunai atas pendapatan daerah menjadi salah satu cara untuk mewujudkan prinsip *good governance* terutama dalam mewujudkan prinsip partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian Astuti (2018) [13] menyatakan bahwa implementasi non tunai dapat mewujudkan *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah karena semua transaksi tercatat secara *real*.

4.1.1 Prinsip Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat disini yaitu ke ikut sertaan masyarakat dalam mendorong pelaksanaan transaksi non tunai di Kabupaten Bandung Barat. Dengan adanya transaksi non tunai ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, karena masyarakat dibuat mudah dengan adanya transaksi non tunai ini. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penerapan transaksi non tunai ini mendapat berbagai macam tanggapan dari masyarakat. Pak Gilang selaku Kasubid Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB menyatakan bahwa:

“Tanggapan dari masyarakat terkait non tunai ini beragam, kembali lagi ke karakter si kecamatannya kalo yang buat ngamprah padalarang yang perkotaan mereka menyambut baik, kalo kaya yang di rongga gunung halu mereka mungkin ah mending langsung weh. Paling yang pake fasilitas non tunai yang 500rb keatas yang memang kalangan pendidikannya juga udah tinggi. Tapi kalo buat masyarakat-masyarakat desa yang bayarnya cuma 50rb atau 25rb mereka pasti bayar cash ke bank. Tapi kalo yang diatas 1jt misalnya, mereka langsung transfer lewat Hp.”

Dengan transaksi non tunai ini sangat membantu masyarakat *middle class*, karena dapat membayar pajak dimana saja tanpa harus pergi ke bank. Untuk pendapatan terutama Pajak Bumi dan Bangunan tidak semua bisa non tunai tergantung dari letak geografis dan tingkat pendidikannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan transaksi non tunai atas pendapatan daerah dapat mewujudkan prinsip partisipasi masyarakat.

4.1.2 Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas disini yaitu pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pendapatan daerah. Dengan adanya transaksi non tunai ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang mempertanggungjawabkan atas pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Pak Budiyo selaku Kepala Bidang Perbendaharaan menyatakan bahwa:

“Dengan non tunai ini meningkatkan kepercayaan masyarakat karena untuk pembayaran pajak kan wajib pajaknya disuruh bayar sendiri, kalo dulu kan pembayar PBB ditarik kerumah dari desa ada *debcollector* yang menagih ke wilayah desa secara tunai, baru *debcollector* menyetorkan ke BJB. Nah kalo sekarang mereka kan bayar sendiri, kan biasanya kalo lewat *debcollector* biasanya suka ada masalah, namanya duit dipegang orang lain.”

Dengan transaksi non tunai ini meningkatkan kepercayaan masyarakat karena ketika masyarakat membayar pajak secara non tunai, maka uang yang mereka bayarkan akan langsung masuk ke rekening kas daerah. Sehingga mencegah terjadinya pengendapan dan penggelapan uang pajak. Dapat disimpulkan bahwa penerapan transaksi non tunai atas pendapatan daerah dapat mewujudkan prinsip akuntabilitas.

4.1.3 Prinsip Transparansi

Transparansi disini yaitu adanya jejak digital atau bukti transfer yang terekam, sehingga terlihat besaran uang yang dibayarkan oleh wajib pajak berapa dan yang masuk ke kas daerah berapa. Sebelum adanya transaksi non tunai, semua transaksi

penerimaan pajak melalui bendahara penerimaan, kemudian dari bendahara penerimaan disetorkan ke kas daerah. Dengan begitu, bisa terjadi manipulasi data, sehingga besaran pajak yang disetorkan ke kas daerah tidak sesuai dengan besaran pajak yang diterima. Ibu Linda selaku Bendahara Penerimaan menyatakan bahwa:

“Adanya transaksi non tunai ini jadi lebih transparan, karena semua bidang-bidang tau gitu kaya bidang pendapatan, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pihak BJB juga tau, wajib pajak harus bayar berapa, bidang pendapatan kan tau dan bisa lihat wajib pajaknya bayarnya sesuai engga sama yang ada di SKPD, terus bagian akuntansi juga tau, kan bagian akuntansi nerima rekening koran dari bank BJB. Jadi lebih transparan karena semuanya pada lihat transaksi yang terjadi, jadi orang juga takut ngelakuin penyelewengan.”

Dengan transaksi yang terekam oleh perbankan menjadi lebih transparan karena terlihat jelas dan sudah langsung masuk ke rekening kas daerah sesuai dengan bukti dan ketentuan yang ada di SKPD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan transaksi non tunai atas pendapatan daerah dapat mewujudkan prinsip transparansi.

4.1.4 Prinsip Efektif dan Efisien

Efektif dan efisien disini yaitu mempercepat dan mempermudah dalam membayar pajak bagi wajib pajak maupun menatausahakan pendapatan bagi bendahara penerimaan. Sebelum adanya transaksi non tunai, semua pendapatan diterima oleh bendahara penerimaan, kemudian pada hari itu juga bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah, sehingga dapat dikatakan tidak efektif dan efisien karena adanya resiko kehilangan dan akan memakan waktu untuk menyetorkan ke bank. Kemudian setelah adanya transaksi non tunai ini wajib pajak dapat dengan mudah melakukan pembayaran pajak, karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tidak perlu antri ke bank ataupun mengunjungi ke kantor pelayanan pajak hanya untuk membayar pajak. Ibu Linda selaku Bendahara Penerimaan mengatakan bahwa:

“dulu kita nerima uang dari wajib pajak, terus kita harus setorkan ke Bank BJB ratusan juta itu. Bahkan sehari cuma 50ribu juga harus di setorin hari itu juga mau ratusan juta mau puluhan ribu tetep harus disetor hari itu juga, kita ga bisa setorkan besok mau hujan mau udah kesorean kita janji dulu sama pihak bank. Nah mudahnya sekarang karena non tunai, wajib pajak ga bayar ke kita, kita yang mengolah datanya aja dan mencocokkan transaksi sesuai SKPD yang diterbitkan.”

Dengan transaksi non tunai ini dapat mempermudah

dan mempercepat proses transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dan mempermudah bendahara penerimaan sehingga tidak perlu lagi menghitung uang menyetorkan uang yang mana adanya resiko pencurian uang dan peredaran uang palsu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan transaksi non tunai atas pendapatan daerah dapat mewujudkan prinsip efektif dan efisien.

4.2 Penerapan Transaksi Non Tunai atas Belanja Daerah untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance di BPKD Kabupaten Bandung Barat

Pada awal penerapan transaksi non tunai atas belanja daerah, BPKD Kabupaten Bandung Barat masih menyimpan uang tunai sebesar Rp10.000.000,- kemudian pada awal tahun 2019 penyimpanan uang tunai menjadi sebesar Rp7.500.000,- dan hingga saat ini penyimpanan uang tunai sebesar Rp5.000.000,- di dalam brankas. Transaksi non tunai atas belanja daerah adalah pembayaran yang tidak lagi *cash* atau tidak dari uang yang disimpan bendahara di brankas ke pihak ketiga, tetapi dengan melakukan transfer langsung dari kas daerah melalui IBC dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sama halnya dengan pernyataan Ibu Paramita sebagai Kepala SubBid Pengelolaan Keuangan Daerah selaku yang memegang transaksi non tunai ini menyatakan bahwa:

“misalkan ada perjalanan dinas, jadi kita nanti langsung rinciin biaya apa saja lalu diserahkan ke BPP, kemudian BPP akan memasukan kedalam IBC tadi terus nanti kalo udah tinggal di *approve* sama atasan, nah jadi BPP mengajukan anggaran biayanya nanti setelah di *approve* sama atasan udah langsung diterima sama kita.”

Dalam belanja pegawai seperti pembayaran gaji dan tunjangan masih menggunakan SI. Bapak Budiyo selaku Kepala Bidang Perbendaharaan menyatakan bahwa:

“Kalo SI itu untuk pembayaran gaji TKK, nah di pembayaran gaji itu juga kan ada pajaknya nanti SI nya diisi oleh bendahara pengeluaran rincian gaji beserta potongan untuk pajaknya, kemudian diberikan ke pihak BJB, nanti pihak BJB melakukan transfer ke rekening masing masing TKK sesuai jumlah yang sudah tertera di SI.”

Hasil olah data mengenai penerapan transaksi non tunai atas belanja daerah untuk mewujudkan prinsip *good governance* yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, penulis menyatakan bahwa penerapan transaksi non tunai atas belanja daerah menjadi salah satu cara untuk mewujudkan prinsip *good governance* terutama dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan

efisiensi. Hasil penelitian Septiani dan Kusumastuti (2019) menyatakan bahwa penerapan transaksi non tunai dapat meningkatkan perwujudan prinsip *good governance* terutama prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi; serta dalam pelaksanaan belanja pemerintah dapat menekan tingkat penyelewengan keuangan.

4.2.1 Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Ibu Yulia selaku Bendahara Pengeluaran pembantu mengatakan bahwa:

“Penerapan non tunai ini dapat mewujudkan akuntabilitas, karena pembukuannya jelas gitu kaya transaksi nya terekam secara *real* jadi ga mungkin ada transaksi yang fiktif. Misalnya beli mamin rapat, nah uang untuk mamin rapat itu langsung ditransfer ke tokonya sebesar berapa atas nama siapa dan untuk apa gitu jadi transaksi yang terjadi itu terekam oleh bank karena transaksinya non tunai. Kan kalo transaksi nya tunai itu bisa aja yang dibayarkan berbeda dengan yang di nota atau SPJ nya bisa dimanipulasi, jadi dengan adanya non tunai ini jadi lebih akuntabel.”

Dengan transaksi non tunai ini pemerintah lebih dimudahkan karena setiap transaksi yang terjadi dicatat secara *real time*, dan lebih mudah ketika ingin menelusuri detail transaksi yang terjadi. Transaksi non tunai ini didukung dengan bukti yang sah dan jelas sehingga lebih akuntabel. Selain itu juga bendahara lebih dimudahkan dalam membuat laporan pertanggungjawaban karena dapat langsung dilihat jejak transaksinya secara akurat dan tepat waktu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan transaksi non tunai atas belanja daerah dapat mewujudkan prinsip *good governance* yaitu prinsip akuntabilitas.

4.2.2 Prinsip Transparansi

Dengan adanya penerapan transaksi non tunai ini dapat lebih transparan dalam mengelola keuangan daerah khususnya belanja daerah, karena adanya jejak digital atau bukti transaksi terekam oleh perbankan, sehingga jelas aliran uang masuk kemana. Bapak Rangga sebagai pihak Bank BJB yang mengatur transaksi non tunai di Kabupaten Bandung Barat mengatakan bahwa:

“Contohnya dinas itu memiliki rekening, nah semua transaksi dinas itu terekam, sewaktu-waktu kita butuh data dari transaksi atau segala keuangan yang keluar masuknya dari dinas itu udah tercermin di rekening, tanpa sepengetahuan dinas juga kita sudah bisa meliat apa nih kegiatan yang dilakukan oleh

dinas, contohnya saldo dinas sisa 10jt, kemarin dinas ngapain aja sih nah itu bisa di cek di BPKD nya atau akuntansinya. Contoh lainnya yang keluar dari kasda itu apa aja sih karena yang keluar dari kasda itu dibayarkan ke rekening pihak ketiga meskipun bukan rekening BJB juga tetep bisa kita lihat transaksi nya untuk kegiatan apa sih. Jadi udah gausah ribet-ribet lagi nyari tahu pembayaran ini untuk apa kesiapa karena udah terekam jelas dibayarkan kesiapa untuk kegiatan apa dan sebesar berapa. Makannya dengan adanya non tunai ini juga orang tuh takut untuk melakukan hal-hal yang melenceng, dia pasti takut karena transfer kemana mana juga pasti ketahuan. Jadi sudah pasti jelas transparan.”

Dengan transaksi non tunai ini secara tidak langsung setiap transaksi yang terjadi dapat diketahui oleh publik. Dengan adanya jejak digital yang terekam oleh perbankan, segala macam transaksi hingga detail transaksi menjadi lebih transparan karena terlihat jelas aliran uang yang keluar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan transaksi non tunai atas belanja daerah dapat mewujudkan prinsip *good governance* yaitu prinsip transparansi.

4.2.3 Prinsip Efektif dan Efisien

Dengan adanya penerapan transaksi non tunai ini dapat lebih efektif dan efisien dalam mengelola keuangan khususnya belanja daerah, karena meminimalisir kehilangan uang dan memangkas waktu untuk bertransaksi. Misalnya belanja daerah dengan transaksi secara tunai, bendahara pengeluaran harus mengambil uang tunai ke bank terlebih dahulu, kemudian baru bisa melakukan pembayaran untuk belanja daerah. Hal tersebut dapat dikatakan kurang efektif, karena harus melalui beberapa tahapan. Adapun resiko pencurian/kehilangan uang ketika mengambil uang dibank dan mungkin ada resiko lainnya ketika melakukan pembayaran kepada pihak ketiga. Ibu Yulia selaku Bendahara Pengeluaran pembantu mengatakan bahwa:

“Kalo kita bayar *cash* ada resiko kehilangan dan bisa tidak sesuai tanggal, kalo kita pakai IBC kan mau transfer malem juga bisa mau dimanapun juga bisa jadi lebih efektif dan efisien. Kaya kita ngajuin anggaran meskipun pak kabid nya lagi diluar kota anggaran itu bisa cair bisa langsung disetujui sama pak kabid lewat token.

Dengan penerapan transaksi non tunai ini menjadi lebih cepat dan tepat dalam melakukan transaksi pembayaran kepada pihak ketiga. Jadi dengan transaksi non tunai ini ketika barang sudah diterima dapat langsung membayar ke rekening pihak ketiga menggunakan IBC. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan transaksi non tunai atas belanja

daerah dapat mewujudkan prinsip *good governance* yaitu prinsip efektif dan efisien.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil olah data yang peneliti lakukan, transaksi non tunai di BPKD Kabupaten Bandung Barat mulai diterapkan pada awal tahun 2018. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 86 tahun 2017 [7] dan Surat Edaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 900/120/BPKD tahun 2018 [8]. Penerapan transaksi non tunai di BPKD Kabupaten Bandung Barat belum 100% terealisasi, ada beberapa transaksi yang masih menggunakan *cash* seperti pendapatan daerah dan belanja daerah dibawah Rp 5.000.000,-. Dengan adanya penerapan transaksi non tunai ini semua transaksi tercatat secara *real time*, pembayaran dapat dilakukan secara cepat tanpa harus melalui perantara, transaksi dapat dengan mudah ditelusuri, semua transaksi didukung bukti yang sah dan keamanannya terjamin. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan transaksi non tunai ini dapat mewujudkan prinsip *good governance*, yaitu prinsip partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah. Penerapan transaksi non tunai atas pendapatan daerah dapat mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, meminimalisir kehilangan uang dan mencegah penyelewengan pajak. Dan penerapan transaksi non tunai atas belanja daerah dapat mencegah terjadinya penyelewengan terutama korupsi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Salah satu tujuan diterapkannya transaksi non tunai atas pendapatan daerah ini yaitu untuk mewujudkan prinsip *good governance*. Karena sebelum adanya transaksi non tunai ini banyak kekhawatiran dalam bertransaksi serta tidak efektif dan tidak efisien untuk mengelola pendapatan daerah khususnya pajak. Dilihat dari prinsip partisipasi masyarakat, sangat membantu masyarakat *middle class*, karena dapat membayar pajak dimana saja tanpa harus pergi ke bank. Kebanyakan masyarakat yang membayar pajak melalui bukalapak/tokopedia itu yang pendidikannya SMA (Sekolah Menengah Atas) keatas. Dilihat dari prinsip akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat karena ketika masyarakat membayar pajak secara non tunai, maka uang yang mereka bayarkan akan langsung masuk ke rekening kas daerah.

Sehingga mencegah terjadinya pengendapan dan penggelapan uang pajak. Dilihat dari prinsip transparansi, transaksi yang terekam oleh perbankan menjadi lebih transparan karena terlihat jelas dan sudah langsung masuk ke rekening kas daerah sesuai dengan bukti dan ketentuan yang ada di SKPD. Dilihat dari prinsip efektif dan efisien, mempermudah dan mempercepat proses transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dan mempermudah bendahara penerimaan sehingga tidak perlu lagi menghitung uang menyetorkan uang yang mana adanya resiko pencurian uang dan peredaran uang palsu.

2. Salah satu tujuan diterapkannya transaksi non tunai atas belanja daerah ini yaitu untuk mewujudkan prinsip *good governance*. Karena sebelum adanya transaksi non tunai ini banyak terjadinya penyimpangan seperti korupsi yang sulit ditelusuri dan memangkas prosedur pembayaran agar lebih efektif. Dilihat dari prinsip akuntabilitas, transaksi non tunai ini didukung dengan bukti yang sah dan jelas sehingga lebih akuntabel. Selain itu juga bendahara lebih dimudahkan dalam membuat laporan pertanggungjawaban karena dapat langsung dilihat jejak transaksinya secara akurat dan tepat waktu. Dilihat dari prinsip transparansi, adanya jejak digital yang terekam oleh perbankan, segala macam transaksi hingga detail transaksi menjadi lebih transparan karena terlihat jelas aliran uang yang keluar. Dilihat dari prinsip efektif dan efisien, menjadi lebih cepat dan tepat dalam melakukan transaksi pembayaran kepada pihak ketiga. Jadi dengan transaksi non tunai ini ketika barang sudah diterima dapat langsung membayar ke rekening pihak ketiga menggunakan IBC.

5.2 Saran

Saran yang ingin diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian, yaitu:

1. Untuk BPKD Kabupaten Bandung Barat agar dapat meningkatkan SDM dengan melakukan bimbingan teknis ke seluruh SKPD dan melakukan sosialisasi ke masyarakat serta mengembangkan sistem pembayaran non tunai untuk lebih memudahkan masyarakat yang ada di perdesaan.
2. Untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut saat pelaksanaan transaksi non tunai telah diterapkan 100%.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Jakarta, 2004.
- [2] Republika, "Ini Celah Besar untuk Korupsi dalam APBN 2018," *Republika.co.id*, 22 Maret 2018. [Online]. Available: <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/p5yu18377> [Accessed 20 Januari 2020].
- [3] M. Idris, "Aturan Pembatasan Transaksi Non Tunai Mudahkan Koruptor Ditangkap," *Detik.com*, 17 April 2018. [Online]. Available: <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3976008/aturan-pembatasan-transaksi-tunai-mudahkan-koruptor-ditangkap> [Accessed 20 Januari 2020].
- [4] A. Permadi, "2 PNS RSUD Lembang Bandung Jadi Tersangka Korupsi dana Klaim BPJS Rp 7,7 Miliar," *Kompas.com*, 06 Agustus 2019. [Online]. Available: <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2019/08/06/22554621/2-pns-rsud-lembang-bandung-jadi-tersangka-korupsi-dana-klaim-bpjs-rp-77> [Accessed 3 Desember 2019].
- [5] P. RI, *Intruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi PKK (Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta, 2016.
- [6] M. D. Negeri, *Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai untuk Kabupaten atau Kota*, Jakarta, 2017.
- [7] B. B. Barat, *Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat No. 86 tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat*, Bandung Barat, 2017.
- [8] B. B. Barat, *Surat Edaran Kabupaten Bandung Barat No. 900/120/BPKD tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Kabupaten Bandung Barat*, Bandung Barat, 2018.
- [9] M. D. Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta, 2006.
- [10] P. Indonesia, *Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*, Jakarta, 2014.
- [11] J. Hamidi dan Lutfi, *Civic Education*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- [12] Lembaga Administrasi Negara (LAN), *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*, Jakarta, 2003.
- [13] S. R. Astuti, "Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai (*Non Cash*) Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Pemerintah Yogyakarta," 2018.
- [14] S. Septiani dan E. Kusumastuti, "Penerapan Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Belanja Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip *Good Governance* (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat)," 2019.